



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.261, 2009

MENPERA. Tata Cara. Sarana Prasarana. Utilitas
Umum. Bantuan. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 02/PERMEN/M/2009

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan stimulan prasarana, sarana dan utilitas umum yang selanjutnya disebut bantuan stimulan PSU adalah bantuan sebagian komponen PSU yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU kawasan permukiman dan lingkungan perumahan yang fungsional, dimaksudkan sebagai pendorong bagi kinerja pembangunan dan pengembangan rumah layak huni dan lingkungan sertaawasannya.
2. Usulan adalah permohonan bantuan stimulan PSU kawasan permukiman dan lingkungan perumahan yang ditujukan kepada Menteri dengan melampirkan kelengkapan data-data penunjang yang dipersyaratkan dalam peraturan Menteri ini.
3. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
4. Sarana adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial dan penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
5. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan perumahan yang meliputi sarana air minum, listrik, telepon dan gas.

6. Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah yang selanjutnya disingkat MBM dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah keluarga/rumah tangga yang berpenghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR/KPRS Subsidi.
7. Rumah sederhana sehat yang selanjutnya disebut Rsh adalah tempat kediaman yang layak dihuni dan harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, berupa bangunan yang luas lantai dan luas kaplingnya memadai dengan jumlah penghuni serta memenuhi persyaratan kesehatan rumah tinggal.
8. Rumah susun sederhana yang selanjutnya disingkat rusuna adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah dengan fungsi utamanya sebagai hunian untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah.
9. Rumah susun sederhana milik, yang selanjutnya disebut rusunami adalah rumah susun yang arsitektur bangunannya sederhana yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal dan dimiliki oleh perorangan dan/atau badan hukum.
10. Rumah susun sederhana sewa, yang selanjutnya disebut rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
11. Rumah khusus adalah bangunan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus antara lain rumah transmigrasi, rumah daerah tertinggal, rumah nelayan, rumah dampak bencana, rumah sosial, rumah dinas dan/atau pengembangan rumah cagar budaya.
12. Perumahan swadaya adalah rumah dan atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungannya.

13. Verifikasi bantuan stimulan PSU adalah sistem pemeriksaan terhadap usulan bantuan stimulan PSU lingkungan perumahan tentang kebenaran dan kelengkapan data penunjang sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, meliputi pemeriksaan administrasi usulan dan pemeriksaan teknis berupa kunjungan lapangan untuk pemeriksaan kondisi fisik lokasi yang diusulkan.
14. Penetapan adalah pernyataan tertulis yang dilakukan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat terhadap usulan bantuan stimulan PSU kawasan dan lingkungan perumahan yang telah diverifikasi dan direkomendasikan.
15. Lingkungan perumahan adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas.
16. Lingkungan perumahan formal adalah lingkungan perumahan yang dibangun oleh badan hukum swasta atau Perum Perumnas yang melakukan pengembangan perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah dalam bentuk rumah susun sederhana milik (rusunami) bersubsidi serta masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk rumah sederhana sehat (Rsh) bersubsidi dan/atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
17. Kawasan permukiman adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk hunian.
18. Kawasan permukiman skala besar adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan atau telah berfungsi untuk perumahan dan permukiman skala besar yang perwujudannya dapat berupa kawasan siap bangun (kasiba), lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri (lisiba BS) ataupun kawasan permukiman terbangun.
19. Kawasan siap bangun (kasiba) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.

20. Lingkungan siap bangun (lisiba) adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
21. Lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri (lisiba-BS) adalah lisiba yang bukan merupakan bagian dari kasiba, yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-fungsi lain.
22. Kawasan permukiman terbangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dibangun dan berfungsi sebagai perumahan permukiman skala besar dan telah dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana, sarana dan utilitas lingkungan.
23. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/ kota untuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus seperti industri, perbatasan, nelayan, pertambangan, pertanian, pariwisata, pelabuhan, cagar budaya dan rawan bencana.
24. Perumahan kawasan khusus yang merupakan kawasan perumahan untuk menunjang kawasan khusus adalah kawasan untuk pengembangan perumahan pada hamparan tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman dalam rangka menunjang kegiatan dengan fungsi khusus, yang dilengkapi dengan jaringan primer, sekunder dan tersier prasarana lingkungan, sarana lingkungan serta utilitas, sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan perumahan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan.
25. Badan Pengelola Kasiba, yang selanjutnya disebut Badan Pengelola, adalah Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditugasi sebagai Pengelola Kasiba termasuk Badan Usaha Milik Daerah. Badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah dimaksud adalah badan usaha swasta yang bergerak di bidang perumahan dan permukiman yang menjalankan misi dan bekerjasama dengan pemerintah.
26. Penyelenggara perumahan kawasan khusus adalah unit kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perumahan kawasan khusus yang dapat terdiri dari kelompok masyarakat pemilik tanah dan atau pengusaha kawasan khusus.

27. Lingkungan hunian yang berimbang adalah pola pembangunan perumahan dan permukiman yang meliputi rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah dengan perbandingan jumlah rumah sederhana, berbanding rumah menengah, berbanding rumah mewah, sebesar 6 (enam) atau lebih, berbanding 3 (tiga) atau lebih, berbanding 1 (satu) atau 6 : 3 : 1 sehingga dapat menampung secara serasi antara kelompok masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
29. Jalan lingkungan adalah prasarana transportasi yang menghubungkan antar persil di kawasan perumahan, berada pada permukaan tanah dan dapat melayani lalu-lintas roda 4 (empat) ringan dengan kecepatan rendah serta mempunyai lebar perkerasan jalan antara 3 – 5 meter.
30. Jalan lokal primer adalah jalan umum yang berfungsi menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
31. Jalan lokal primer kawasan adalah jalan lokal primer pada kawasan permukiman.
32. Jalan lokal sekunder adalah jalan umum yang berfungsi menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan.
33. Jalan lokal sekunder kawasan adalah jalan lokal sekunder pada kawasan permukiman.
34. Pembuatan jalan baru adalah pekerjaan yang diawali dengan pembentukan trase jalan, pembentukan badan jalan sampai dengan pembuatan lapis perkerasan, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap.
35. Peningkatan jalan adalah melakukan pekerjaan meningkatkan fungsi kondisi jalan dari yang semula belum mantap menjadi mantap.
36. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan.

37. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
38. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.
39. Drainase kawasan atau sistem drainase lokal adalah prasarana drainase, berupa saluran atau sungai atau saluran buatan yang berada di dalam kawasan perumahan yang berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan ke badan air dan atau ke bangunan resapan buatan sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia.
40. Air limbah adalah semua air buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, cuci, dan kakus, serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) dari permukiman.
41. Saluran sekunder kawasan adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkan ke saluran primer.
42. Saluran primer kawasan adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkan ke dalam penerima air.
43. Kolam retensi/bangunan resapan buatan adalah bangunan yang berfungsi meresapkan air permukaan.
44. Detail Engineering Desain yang selanjutnya disingkat DED adalah perencanaan pekerjaan secara rinci yang memuat ketentuan umum dan spesifikasi konstruksi termasuk gambar dan biaya.
45. Lembaga keuangan mikro adalah kelembagaan keuangan yang berstatus badan hukum sebagai penanggung jawab pemberian stimulan untuk perumahan swadaya bagi MBR.
46. Kelompok kerja pusat yang selanjutnya disebut pokja pusat adalah kelompok yang dibentuk oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang beranggotakan unsur Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan dapat ditambah dengan unsur dari instansi Pemerintah Pusat yang terkait.
47. Kelompok kerja provinsi yang selanjutnya disebut pokja provinsi adalah kelompok yang beranggotakan unsur dari dinas/badan/lembaga terkait pada pemerintah provinsi yang diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk ditetapkan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
48. Kelompok kerja kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pokja kabupaten/kota adalah kelompok yang beranggotakan unsur dari dinas/badan/lembaga terkait pada pemerintah kabupaten/kota yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

49. Kelompok swadaya masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok yang terdiri dari MBR yang dapat mengajukan usulan untuk menerima pemberian stimulan untuk pembangunan lingkungan perumahan swadaya.
50. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
51. Kepala daerah adalah Gubernur (Kepala Daerah Provinsi), Bupati (Kepala Daerah Kabupaten), atau Walikota (Kepala Daerah Kota).
52. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Para pemangku kepentingan, baik masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan lembaga lainnya yang akan mendapatkan bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman dari pemerintah harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam tata cara pelaksanaan bantuan stimulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal bantuan stimulan PSU berasal dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, pelaksanaan bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman dapat menggunakan tata cara bantuan stimulan PSU yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pelaksanaan bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman terdiri dari;

1. pelaksanaan bantuan stimulan psu pada kawasan permukiman;
2. pelaksanaan bantuan stimulan psu pada lingkungan perumahan formal;
3. pelaksanaan bantuan stimulan psu pada lingkungan perumahan swadaya.

Pasal 4

- (1) Pembinaan pelaksanaan bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman yang berasal dari pemerintah dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat bersama-sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan bantuan stimulan PSU Perumahan dan Permukiman yang berasal dari pemerintah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran 1, lampiran II, dan lampiran III yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2009

**MENTERI NEGARA
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT Tentang
TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS UMUM
Nomor : 02 /PERMEN/M/2009
Tanggal : 14 Agustus 2009

PSU PADA KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT KERJA

1. Tugas dan tanggung jawab penyelenggara Lisiba BS/perumahan kawasan khusus/kawasan permukiman terbangun yaitu:
 - a. menyusun rencana pengembangan Lisiba BS atau perumahan kawasan khusus atau kawasan permukiman terbangun yang berisi, rencana rinci tata ruang Lisiba BS/perumahan kawasan khusus/kawasan permukiman terbangun, rencana perolehan tanah, rencana pembangunan PSU, dan rencana program investasi;
 - b. menyusun dan mengajukan usulan bantuan stimulan PSU Lisiba BS atau perumahan kawasan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pembangunan bantuan stimulan PSU sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bantuan stimulan PSU.
2. Tugas dan tanggungjawab badan pengelola Kasiba
 - a. menyusun rencana pengembangan Kasiba yang berisi: rencana rinci tata ruang Kasiba, rencana perolehan tanah, rencana pembangunan PSU, dan rencana program investasi;
 - b. menyusun dan mengajukan usulan bantuan stimulan PSU Kasiba kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pembangunan bantuan stimulan PSU sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bantuan stimulan PSU.
3. Tugas dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan permukiman skala besar dan perumahan kawasan khusus di wilayahnya;
 - b. mengajukan permohonan bantuan stimulan PSU kepada Menteri atau pemerintah provinsi yang bersangkutan;

- c. mengalokasikan dana pembangunan PSU melalui anggaran kabupaten/kota;
- d. melakukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan stimulan PSU sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

4. **Tugas dan tanggungjawab pemerintah provinsi**

- a. memberikan fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan permukiman skala besar serta perumahan kawasan khusus di wilayahnya;
- b. memverifikasi dan menetapkan persetujuan permohonan bantuan stimulan PSU yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah provinsi;
- c. mengalokasikan dana bantuan stimulan PSU melalui anggaran provinsi;
- d. membuat surat pernyataan dukungan atau rekomendasi kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat atas usulan bantuan stimulan PSU yang diajukan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya;
- e. melakukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan stimulan PSU sesuai kewenangan pemerintah provinsi;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan permukiman skala besar dan perumahan kawasan khusus yang berada pada 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota yang berdampingan di wilayahnya.

5. **Tugas dan tanggungjawab Kementerian Negara Perumahan Rakyat**

- a. memberikan fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan permukiman skala besar serta perumahan kawasan khusus;
- b. memverifikasi dan menetapkan persetujuan permohonan bantuan stimulan PSU yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
- c. mengalokasikan dana bantuan stimulan PSU sesuai pagu anggaran yang tersedia atas usulan bantuan stimulan yang telah disetujui;
- d. melakukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan stimulan PSU sesuai kewenangan Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
- e. menyiapkan akta perjanjian antara Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemberian bantuan stimulan PSU.

BAB II
BANTUAN STIMULAN PSU PENGEMBANGAN KAWASAN
Bagian Kesatu
Kriteria Bantuan PSU

6. Kriteria pemilihan kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan stimulan PSU pada kawasan permukiman adalah sebagai berikut :
 - a. pemerintah kabupaten/kota telah mempunyai rencana tata ruang yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah atau sedang dalam proses Peraturan Daerah;
 - b. pemerintah kabupaten/kota telah mempunyai atau sedang menyusun Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) atau dokumen skenario pembangunan daerah bidang perumahan dan permukiman;
 - c. pemerintah kabupaten/kota mengajukan permohonan tertulis kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan tembusan kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan untuk memperoleh bantuan stimulan PSU dalam rangka mendorong terselenggaranya pembangunan Kasiba dan atau perumahan kawasan khusus;
 - d. pemerintah kabupaten/kota telah atau sedang dalam proses menetapkan badan pengelola Kasiba atau penyelenggara Lisiba BS/perumahan kawasan khusus/kawasan permukiman terbangun;
 - e. pemerintah kabupaten/kota telah menetapkan lokasi Kasiba/Lisiba BS/perumahan kawasan khusus/kawasan permukiman terbangun yang diusulkan untuk mendapat bantuan stimulan PSU;
 - f. pemerintah kabupaten/kota menyetujui serah terima PSU setelah pekerjaan stimulan selesai.
7. Kriteria pemilihan lokasi kawasan permukiman yang mendapatkan bantuan stimulan PSU adalah sebagai berikut :
 - a. lokasi kawasan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota serta status tanahnya tidak dalam sengketa atau bermasalah;
 - b. lokasi kawasan merupakan kawasan permukiman untuk pembangunan Kasiba, Lisiba BS, perumahan kawasan khusus ataupun merupakan kawasan permukiman sudah terbangun yang perlu ditingkatkan kualitasnya telah sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam RTRW kabupaten/kota;
 - c. lokasi kawasan yang dibangun diperuntukkan bagi perumahan MBR sekurang-kurangnya 60% dari seluruh perumahan yang dibangun dan untuk lokasi pengembangan Kasiba/Lisiba BS menerapkan pola lingkungan hunian berimbang.

8. Kriteria penentuan prioritas yang mendapat bantuan stimulan PSU pada kawasan permukiman sebagai berikut:
- kawasan yang diusulkan untuk mendapat bantuan stimulan sudah terbangun perumahan bagi MBR atau telah ada komitmen pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan lembaga keuangan/pembiayaan yang akan mendukung pembiayaan pembangunan perumahan;
 - adanya kesepakatan antara Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan pemerintah kabupaten/kota dan melibatkan pemerintah provinsi yang bersangkutan tentang peranan para pihak dalam rangka bantuan stimulan PSU termasuk peranan pada pasca pembangunannya untuk mensinergikan program dan mendorong terselenggaranya pembangunan perumahan Kasiba/kawasan khusus/kawasan permukiman terbangun;
 - kawasan yang diusulkan untuk mendapat bantuan stimulan PSU telah dilengkapi dengan rencana rinci tata ruang Kasiba/Lisiba BS/perumahan kawasan khusus/kawasan permukiman terbangun, rencana perolehan tanah, rencana pembangunan perumahan dan PSU serta rencana anggaran biaya;
 - PSU yang diusulkan sudah dilengkapi dengan perencanaan teknis;
 - lahan untuk pembangunan PSU telah dikuasai oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - pemerintah kabupaten/kota telah atau sedang mengalokasikan anggaran pembangunan PSU pada kawasan yang diusulkan;
 - pemerintah kabupaten/kota diutamakan telah memiliki institusi penyelenggara perumahan dan permukiman serendah-rendahnya setingkat Eselon III;
 - akses menuju lokasi kawasan permukiman sudah tersedia;
 - lokasi kawasan permukiman dinilai strategis untuk mendapat prioritas penanganan secara nasional.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Dari Komponen Bantuan PSU

9. Bantuan stimulan PSU pada kawasan permukiman meliputi :
- PSU untuk pembangunan baru kawasan permukiman skala besar dan perumahan kawasan khusus;
 - PSU untuk pengembangan perumahan pada permukiman kawasan skala besar dan perumahan kawasan khusus; serta
 - PSU untuk peningkatan kualitas permukiman berskala kawasan yang sudah terbangun.

10. Komponen bantuan stimulan PSU meliputi :

- a. Jalan ditujukan untuk:
 - 1) pembuatan jalan baru untuk jalan lokal primer/sekunder kawasan termasuk drainase jalan;
 - 2) peningkatan jalan lokal primer/sekunder kawasan yang sudah terbangun.
- b. Drainase ditujukan untuk :
 - 1) penyediaan prasarana drainase pada kawasan permukiman;
 - 2) penyediaan bangunan pelengkap prasarana drainase pada kawasan permukiman.
- c. Air minum ditujukan untuk :
 - 1) memenuhi kebutuhan dasar air minum pada kawasan permukiman;
 - 2) pembangunan jaringan air minum skala kawasan yang belum dilayani Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- d. Air limbah ditujukan untuk :
 - 1) penyediaan prasarana dan sarana air limbah pada kawasan permukiman;
 - 2) pembangunan prasarana air limbah komunal skala kawasan.
- e. Persampahan ditujukan untuk :
 - 1) penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang melayani skala kawasan;
 - 2) pembuatan tempat pengolahan sampah skala kawasan.
- f. Jaringan listrik ditujukan untuk:
 - 1) penyediaan tenaga listrik skala kawasan yang belum mendapatkan layanan listrik.
 - 2) pembangunan jaringan listrik di dalam kawasan atau sambungan dari jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN)/penyedia lain terdekat ke kawasan.

Bagian Ketiga
Usulan Bantuan Stimulan PSU

11. Pemerintah kabupaten/kota menunjuk atau menetapkan badan pengelola Kasiba atau penyelenggara Lisiba BS/perumahan kawasan khusus/kawasan permukiman terbangun. Apabila belum ada penetapan badan pengelola Kasiba/penyelenggara Lisiba BS/perumahan kawasan khusus/kawasan permukiman terbangun, pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk tim penyiapan pembentukan badan pengelola Kasiba/penyelenggara Lisiba BS yang bersifat sementara dan untuk perumahan

kawasan khusus/kawasan permukiman terbangun penyelenggaranya adalah pemerintah kabupaten/kota.

12. Pemerintah kabupaten/kota menetapkan lokasi Kasiba, Lisiba BS, perumahan kawasan khusus atau kawasan permukiman terbangun yang akan ditangani.
13. Badan pengelola dan atau penyelenggara membuat usulan bantuan stimulan PSU sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dan mengajukan kepada pemerintah kabupaten/kota.
14. Pemerintah kabupaten/kota mengevaluasi kelayakan usulan bantuan stimulan PSU disesuaikan dengan program pemerintah kabupaten/kota.
15. Usulan yang sudah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputy Menpera Bidang Pengembangan Kawasan dan gubernur provinsi yang bersangkutan.
16. Usulan yang sudah disetujui oleh pemerintah kabupaten/Kota dapat juga disampaikan kepada gubernur provinsi yang bersangkutan dalam hal bantuan stimulan PSU berasal dari pemerintah provinsi. Mekanisme usulan ini diatur tersendiri oleh pemerintah provinsi.
17. Menteri melakukan penilaian kelayakan usulan bantuan stimulan PSU melalui mekanisme verifikasi yang diatur dalam tata cara ini.

Bagian Keempat **Verifikasi Bantuan Stimulan PSU**

18. Pembentukan Tim Verifikasi:
 - a. Deputy Menpera Bidang Pengembangan Kawasan membentuk Tim verifikasi sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan verifikasi;
 - b. Anggota tim verifikasi terdiri dari pejabat/staf yang mewakili unsur Eselon II di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Kawasan dan bilamana diperlukan dapat ditambah dengan pejabat/staf yang mewakili unsur unit kerja terkait lainnya;
 - c. Tim verifikasi yang ditunjuk bertanggung jawab kepada Deputy Menpera Bidang Pengembangan Kawasan.
19. Lingkup tugas tim verifikasi:
 - a. meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen usulan/permohonan bantuan stimulan PSU dengan mengacu kepada kriteria pemberian bantuan stimulan PSU;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota pengusul untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen usulan yang belum memenuhi kriteria;
 - c. melakukan kunjungan lapangan untuk menilai kelayakan dan kesiapan lapangan mendapatkan bantuan stimulan PSU;

- d. menyusun hasil penilaian usulan/permohonan bantuan stimulan PSU dan melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi kepada Deputy Menpera Bidang Pengembangan Kawasan.

20. Mekanisme verifikasi:

- a. Menteri mendisposisikan ke Deputy Menpera Bidang Pengembangan Kawasan atas usulan/permohonan bantuan stimulan PSU;
- b. disposisi Menteri serta tembusan usulan/permohonan bantuan stimulan PSU yang diterima Deputy Menpera Bidang Pengembangan Kawasan didisposisikan kepada tim verifikasi;
- c. usulan/permohonan bantuan stimulan PSU yang didisposisikan Deputy Menpera Bidang Pengembangan Kawasan diteliti dan diperiksa kelengkapannya oleh tim verifikasi;
- d. usulan yang tidak lengkap diminta untuk diperbaiki dan dilengkapi oleh pemerintah kabupaten/kota pengusul.
- e. usulan yang telah diperbaiki dan dilengkapi diteliti kembali oleh tim verifikasi dan sekaligus diperiksa kelayakan serta kesiapan lapangannya.
- f. usulan yang telah memenuhi kriteria diajukan ke Deputy Menpera Bidang Pengembangan Kawasan untuk diperiksa kebenarannya.
- g. hasil verifikasi yang telah disetujui Deputy Menpera Bidang Pengembangan Kawasan diteruskan kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
- h. usulan/permohonan bantuan stimulan PSU yang telah lulus verifikasi ditetapkan persetujuannya oleh Menteri.

Bagian Kelima


Penetapan Bantuan Stimulan PSU

21. Menteri menetapkan persetujuan bantuan stimulan PSU berdasarkan hasil penilaian tim verifikasi yang telah disetujui oleh Deputy Menpera Bidang Pengembangan Kawasan dengan tembusan kepada gubernur provinsi yang bersangkutan.
22. Dalam hal terjadi perubahan lokasi bantuan stimulan PSU yang telah mendapat penetapan persetujuan dari Menteri, maka proses penetapan perubahan lokasi tersebut harus mengikuti mekanisme usulan sebagaimana diatur pada angka 20 (huruf b sampai dengan g).

Bagian Keenam
Pelaksanaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan PSU

23. Sesuai dengan jenis alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan (belanja modal/belanja barang/bantuan sosial) yang tertuang dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), pelaksanaannya akan dilakukan oleh Pusat Pengembangan Perumahan atau satuan kerja yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Dalam hal pembangunan PSU bantuan stimulan secara keuangan maupun teknis tidak sesuai lagi dengan rencana rinci tata ruang kawasan, maka perlu dilaksanakan revisi terhadap rencana rinci tata ruang kawasan yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku.
25. Penyaluran kegiatan bantuan stimulan PSU dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Perumahan sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Deputi Menpera Bidang Pengembangan Kawasan. Dalam pelaksanaan penyaluran kegiatan dikoordinasikan dengan badan pengelola Kasiba, penyelenggara Lisiba BS, penyelenggara perumahan kawasan khusus dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Apabila ada perubahan substansi kegiatan (lokasi, komponen, dan alokasi anggaran), Pusat Pengembangan Perumahan harus mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Kedeputian Bidang Pengembangan Kawasan.
26. Bagan alir tata cara pelaksanaan bantuan stimulan PSU pada kawasan permukiman sebagai berikut:

BAGAN ALIR TATA CARA PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
PADA KAWASAN PERMUKIMAN



Bagian Ketujuh Penyerahan Bantuan Stimulan PSU

27. Kementerian Negara Perumahan Rakyat segera melaksanakan serah terima pengelolaan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota dilengkapi dengan berita acara serah terima pengelolaan setelah penyerahan pekerjaan dari penyedia barang/jasa.
28. Setelah dilakukan serah terima pengelolaan PSU, sambil menunggu proses serah terima aset, maka pihak penerima pengelolaan PSU bertanggung jawab untuk operasionalisasi dan pemeliharaan PSU hasil bantuan stimulan.
29. Serah terima aset PSU akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku setelah pekerjaan bantuan stimulan PSU selesai dilaksanakan dan selesai masa pemeliharaan.

Bagian Kedelapan Pengawasan, Pengendalian Bantuan Stimulan

30. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan bantuan stimulan PSU dilakukan secara berjenjang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak mulai dari Pusat Pengembangan Perumahan ke pemerintah kabupaten/kota sampai ke Pemerintah Pusat.
31. Pengawasan dan pengendalian ini berorientasi pada pemecahan masalah dan dilaksanakan secara terpadu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pusat Pengembangan Perumahan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - b. tim kabupaten/kota dapat menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. tim provinsi dapat menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) bulan sekali;
 - d. tim pusat dapat menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. pihak penyedia barang/jasa dan masyarakat dapat melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan PSU setiap saat.

Bagian Kesembilan Pelaporan Bantuan Stimulan PSU

32. Laporan bulanan tentang kemajuan pelaksanaan fisik dan realisasi keuangan bantuan stimulan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
33. Laporan dari PPK disampaikan kepada kepala satker yang bersangkutan, dengan tembusan kepada badan pengelola/penyelenggara dan pemerintah kabupaten/kota.

34. Satker menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Pusat Pengembangan Perumahan.
35. Kepala Pusat Pengembangan Perumahan menyampaikan laporan bulanan terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan bantuan stimulan PSU dan permasalahan pengembangan kawasan kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputy Menpera Bidang Pengembangan Kawasan dan pemerintah provinsi.
36. Badan pengelola/penyelenggara membuat dan menyampaikan laporan secara keseluruhan baik pelaksanaan bantuan stimulan PSU, kemajuan perolehan tanah dan pembangunan rumah serta permasalahan yang dihadapi kepada pemerintah kabupaten/kota setiap bulan.
37. Pemerintah kabupaten/kota menghimpun, mengolah dan menyusun laporan dari seluruh kegiatan yang berada pada lokasi kawasan yang mendapat bantuan stimulan PSU setiap 3 (tiga) bulan dan selanjutnya laporan tersebut disampaikan ke Menteri dengan tembusan kepada pemerintah provinsi dan Deputy Menpera Bidang Pengembangan Kawasan.

BAB III PENUTUP

38. Tata cara pelaksanaan bantuan stimulan PSU pada kawasan permukiman ini mengikat bagi para pemangku kepentingan dan instansi terkait dalam proses penyelenggaraan bantuan stimulan PSU kawasan permukiman, sehingga dapat tercipta pelaksanaan yang terencana, terarah dan sesuai prioritas yang ada.
39. Pemberian bantuan stimulan PSU pada kawasan permukiman merupakan pemacu percepatan bagi kinerja pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman berbasis kawasan.
40. Dalam tata cara pelaksanaan bantuan stimulan PSU pada kawasan permukiman ini apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
Tentang TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN
STIMULAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS UMUM
Nomor : 02 /PERMEN/M/2009
Tanggal : 14 Agustus 2009

PSU PADA LINGKUNGAN PERUMAHAN FORMAL

BAB I

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT KERJA

1. Tugas dan tanggungjawab kepala daerah kabupaten/kota meliputi:
 - a. membuat usulan, menerima laporan dan/atau mengesahkan usulan dari pemohon yang sudah direkomendasikan oleh induk/asosiasinya;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan bantuan stimulan PSU.
2. Tugas dan tanggungjawab pimpinan instansi (Sipil/TNI/POLRI) pusat atau daerah, pimpinan perguruan tinggi/yayasan pendidikan, dan/atau badan hukum di bidang pembangunan perumahan, berhak mengajukan usulan bantuan stimulan PSU dan disahkan instansi di atasnya atau instansi teknis bidang perumahan dan permukiman di daerah atau asosiasi organisasinya, untuk kemudian direkomendasikan oleh kepala daerah terkait.
3. Tugas dan tanggungjawab Kedeputian Bidang Perumahan Formal yaitu:
 - a. menerima usulan dari pemohon yang telah disahkan dan direkomendasikan, sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2;
 - b. Deputi Bidang Perumahan Formal membentuk tim verifikasi;
 - c. melakukan verifikasi baik administrasi maupun teknis termasuk kelengkapan DED PSU yang dimohonkan bantuan, serta survey lapangan atas usulan yang diterima;
 - d. merekomendasikan hasil verifikasi kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan formal;
 - e. menginformasikan hasil penetapan Menteri kepada pengusul, melalui pemerintah daerah terkait;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemberian bantuan stimulan PSU bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

4. Tugas dan tanggungjawab Menteri Negara Perumahan Rakyat menetapkan penerima bantuan stimulan PSU berdasarkan hasil verifikasi yang direkomendasikan oleh Deputi Bidang Perumahan Formal.
5. Tugas dan tanggungjawab Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat
 - a. melakukan operasionalisasi bantuan stimulan PSU yang telah ditetapkan oleh Menteri dengan melakukan pelelangan dalam rangka pemilihan perusahaan pelaksana konstruksi sesuai dengan DED PSU dari pemohon;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan bantuan stimulan PSU bekerjasama dengan tim verifikasi Kedeputian Bidang Perumahan Formal.

BAB II

BANTUAN STIMULAN PSU PADA LINGKUNGAN PERUMAHAN FORMAL

Bagian Kesatu

Kriteria Bantuan Stimulan PSU

6. Kriteria pemilihan kabupaten/kota meliputi :
 - a. pemerintah daerah telah mempunyai lokasi untuk penyediaan perumahan bagi MBM dan/atau MBR;
 - b. Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan pemerintah daerah telah melakukan MoU untuk pembangunan perumahan bagi MBM dan/atau MBR;
 - c. telah ditetapkannya peruntukan lokasi perumahan atau permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/ atau rencana peruntukan pembangunan perumahan dan permukiman daerah (RP4D);
 - d. pemerintah daerah memberikan kemudahan perijinan atau stimulan/subsidi serta sharing.
7. Pemilihan lokasi meliputi :
 - a. lokasi/tanah tidak berpotensi sengketa dan kepemilikannya diperoleh dengan cara perolehan dan/atau peralihan hak atas tanah yang sah;
 - b. daerah yang telah memiliki peruntukan perumahan atau permukiman sesuai RTRW dan/atau RP4D;
 - c. memenuhi prinsip penyediaan perumahan yang berbasis kawasan bagi MBM dan/atau MBR, atau kalau campuran maka 60% peruntukannya untuk MBM dan/atau MBR;

- d. pembangunan perumahan baru, khusus untuk RsH bersubsidi, minimal untuk 100 (seratus) unit rumah bagi MBR, pada satu lingkungan perumahan.
- e. Untuk kriteria pemilihan lokasi rusunawa dengan sasaran target penghuni adalah MBR, dengan kriteria lokasi meliputi :
 - 1) pembangunan untuk peningkatan kualitas lingkungan perumahan pada kawasan kumuh;
 - 2) lahan yang diperuntukkan pembangunan memiliki kepastian hukum hak atas tanah, fungsi dan peruntukan bangunan;
 - 3) pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip lingkungan yang mandiri dan lengkap;
 - 4) dekat dengan aktivitas kerja/kegiatan (industri, pendidikan, pekerja);
 - 5) lokasi pembangunan dekat dengan pusat kegiatan transportasi masal/umum;
 - 6) lokasi pembangunan telah didukung oleh prasarana dan sarana dasar (PSD)-PU, seperti aksesibilitas, dan air bersih.
- f. Untuk kriteria pemilihan lokasi rusunami dengan sasaran target penghuni adalah MBM meliputi :
 - 1) pembangunan untuk peningkatan kualitas lingkungan perumahan pada kawasan kumuh;
 - 2) memiliki kepastian hukum atas tanah atau lahan, fungsi dan peruntukan bangunan;
 - 3) lokasi pembangunan berada di kawasan perkotaan, dan terletak di area strategis dan bernilai ekonomis, yaitu dekat sentra atau pusat perekonomian/bisnis (CBD)/perdagangan/kawasan industri;
 - 4) lokasi pembangunan pada LISIBA yang menjadi bagian dari KASIBA atau pada LISIBA BS;
 - 5) lokasi pembangunan telah didukung oleh prasarana dan sarana dasar (PSD)-PU, seperti aksesibilitas, dan air bersih.
- g. Untuk kriteria pemilihan lokasi rumah khusus meliputi :
 - 1) di daerah perbatasan internasional;
 - 2) di daerah terpencil;
 - 3) di kawasan cagar budaya;
 - 4) di kawasan transmigrasi;
 - 5) di kawasan akibat dampak bencana; atau
 - 6) di kawasan kumuh perkotaan.
- h. Untuk kriteria pemilihan jenis rumah khusus meliputi :
 - 1) rumah nelayan;

- 2) rumah transmigrasi;
- 3) rumah pengolah/pengelola sumber daya alam;
- 4) rumah cagar budaya;
- 5) rumah di pulau-pulau kecil dan terdepan (terluar);
- 6) rumah akibat dampak bencana; atau
- 7) rumah sosial.
- 8) Untuk kriteria ketentuan tambahan pemilihan rumah khusus meliputi:
 - a) adanya ketetapan dari pemerintah daerah;
 - b) dapat berbentuk Rsh bersubsidi dan/atau rumah susun sederhana;
 - c) adanya kesediaan pemerintah daerah untuk menyediakan ruang serbaguna, bagi kegiatan sosial ekonomi, kemasyarakatan dan pemberdayaan, baik berupa bangunan terbuka atau tertutup;
 - d) jumlah rumah khusus yang dibangun sekurang-kurangnya 30 unit pada satu lingkungan perumahan.

8. Penentuan prioritas :

- a. berdasarkan prioritas kebutuhan yang manfaatnya langsung kepada MBM dan/atau MBR, berupa penurunan harga jual Rsh atau Rusunami serta penurunan harga sewa pada Rusunawa;
- b. berpotensi mempercepat pembangunan serta pengembangan permukiman;
- c. berdasar komitmen dan kesepakatan antara pengembang dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, untuk menurunkan harga jual Rsh bersubsidi, atau satuan Rusunami, atau harga sewa satuan Rusunawa;
- d. sudah mempunyai perencanaan teknis dan anggaran biaya yang disahkan oleh instansi teknis yang berwenang daerah terkait;
- e. lahan atau lokasi pembangunan komponen PSU yang dimintakan bantuan sudah dalam penguasaan pengembang.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Dari Komponen Bantuan Stimulan PSU

9. Komponen bantuan stimulan PSU meliputi:

- a. Komponen diberikan untuk:
 - 1) rumah sederhana sehat bersubsidi;
 - 2) rumah susun sederhana bersubsidi baik sewa maupun milik.
- b. Komponen untuk rumah sederhana sehat bersubsidi dapat diberikan sebagian dari salah satu komponen:
 - 1) jalan lingkungan;
 - 2) drainase lingkungan;

- 3) pembuangan sampah;
 - 4) air bersih;
 - 5) air limbah rumah tangga;
 - 6) penerangan jalan umum (PJU) lingkungan perumahan.
 - c. Komponen untuk rusuna bersubsidi yang dapat dibantu meliputi:
 - 1) PSU luar bangunan rusuna; dan
 - 2) PSU dalam bangunan rusuna.
 - d. Komponen untuk luar bangunan rusuna bersubsidi dapat diberikan sebagian dari salah satu komponen:
 - 1) jalan;
 - 2) drainase;
 - 3) sistem pembuangan sampah;
 - 4) penerangan jalan umum (PJU);
 - 5) ground reservoir dan pompa air minum;
 - 6) tempat parkir.
 - e. Komponen untuk dalam bangunan rusuna bersubsidi dapat diberikan sebagian dari salah satu komponen:
 - 1) tangga umum dan/atau tangga darurat;
 - 2) lift;
 - 3) selasar;
 - 4) sistim penyaluran air hujan;
 - 5) sistim pembuangan air limbah dan/atau air kotor;
 - 6) sistim air minum;
 - 7) sistim pemadam kebakaran;
 - 8) penangkal petir;
 - 9) sistim kelistrikan.
10. Persyaratan teknis bantuan stimulan PSU meliputi:
- a. kriteria teknis untuk Rsh bersubsidi, adalah:
 - 1) kriteria teknis komponen PSU untuk jalan lingkungan adalah:
 - a) lahan untuk daerah milik jalan telah tersedia, ROW minimal 5 meter dan maksimal 8 meter;
 - b) jenis konstruksi jalan yang dapat dibantu adalah lapisan atas yang berupa jalan dengan laburan aspal atau jalan dengan lapis penetrasi macadam, beton atau paving blok, sedangkan lapis pondasi bawah disiapkan oleh pengusul;
 - c) ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.

- 2) kriteria teknis komponen PSU untuk saluran drainase lingkungan adalah;
 - a) saluran pembuangan air hujan merupakan saluran terbuka, dilengkapi dengan bangunan pelengkap;
 - b) sistem pembuangan air hujan (drainase) harus dihubungkan dengan badan air penerima, sehingga fungsi drainase lingkungan perumahan dapat berfungsi dengan baik, dan stabilitas komponen penerima tidak terganggu;
 - c) badan air penerima dapat merupakan sungai, laut, kolam, danau dan drainase kawasan/perkotaan;
 - d) ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.
 - 3) kriteria teknis komponen PSU tempat pembuangan sampah hanya untuk tempat pembuangan sampah komunal dengan mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku;
 - 4) kriteria teknis komponen PSU air bersih hanya untuk penyediaan sarana air bersih komunal, meliputi jaringan distribusi, tangki penampungan, rumah pompa, meter air dan kran air sesuai dengan pedoman dan tata cara penyediaan air bersih;
 - 5) kriteria teknis komponen PSU untuk jaringan pembuangan air limbah adalah;
 - a) lahan untuk prasarana pembuangan air limbah telah tersedia;
 - b) prasarana pembuangan air limbah harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan dan kemudahan dalam pengoperasian;
 - c) perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah harus mengikuti kaidah/standar yang berlaku.
 - 6) kriteria teknis komponen PSU untuk penerangan jalan umum (PJU) adalah;
 - a) berupa tiang listrik beserta asesorisnya yang berfungsi sebagai media penerangan jalan, ditempatkan pada area ruang milik jalan (rumija) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar;
 - b) daya listrik yang bisa berasal dari listrik PLN dan sumber lain, telah tersedia dan/atau akan tersedia untuk penerangan jalan umum;
 - c) ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.
- b. Kriteria teknis bantuan stimulan PSU luar bangunan rusuna meliputi :
- 1) kriteria teknis komponen PSU untuk jalan lingkungan adalah :

- a) lahan untuk daerah milik jalan telah tersedia, ROW minimal 5 meter dan maksimal 8 meter;
 - b) jenis konstruksi jalan yang dapat dibantu adalah lapisan atas yang berupa jalan dengan laburan aspal atau jalan dengan lapis penetrasi macadam, beton atau paving blok, sedangkan lapis pondasi bawah disiapkan oleh pengusul;
 - c) ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.
- 2) kriteria teknis komponen PSU untuk saluran drainase adalah :
- a) saluran pembuangan air hujan merupakan saluran terbuka, dilengkapi dengan bangunan pelengkap;
 - b) sistem pembuangan air hujan (drainase) harus dihubungkan dengan badan air penerima, sehingga fungsi drainase lingkungan perumahan dapat berfungsi dengan baik, dan stabilitas komponen penerima tidak terganggu;
 - c) badan air penerima dapat merupakan sungai, laut, kolam, danau dan drainase kawasan/perkotaan;
 - d) ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.
- 3) kriteria teknis komponen PSU untuk tempat sampah/tempat pembuangan sementara (TPS) adalah hanya untuk tempat pembuangan sampah komunal dengan mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku;
- 4) kriteria teknis komponen PSU untuk Penerangan jalan umum (PJU) adalah;
- a) berupa tiang listrik beserta asesorisnya yang berfungsi sebagai media penerangan jalan, ditempatkan pada area ruang milik jalan (rumija) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar;
 - b) daya listrik yang bisa berasal dari listrik PLN dan sumber lain, telah tersedia dan/atau akan tersedia untuk penerangan jalan umum;
 - c) ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.
- 5) kriteria teknis komponen PSU untuk ground reservoir dan rumah pompa air minum, adalah;
- a) berupa ground reservoir beserta instalasi mesin dan panel pompa air minum;
 - b) lahan untuk bangunan sudah dimatangkan, termasuk penyediaan *roof-tank* dan jaringan perpipaan ke sarusuna;
 - c) sumber air minum sudah tersedia;
 - d) mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.

- 6) kriteria teknis komponen PSU untuk tempat parkir adalah;
 - a) lahan untuk tempat parkir telah dimatangkan;
 - b) tempat parkir ditujukan untuk parkir kendaraan roda dua;
 - c) tempat parkir kendaraan roda empat ditujukan hanya untuk parkir sementara;
 - d) pembangunan tempat parkir bisa menggunakan konstruksi beton atau paving blok;
 - e) ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.
- c. Kriteria teknis bantuan stimulan PSU dalam bangunan rusuna, meliputi sebagian komponen dari;
 - 1) kriteria teknis komponen PSU untuk tangga umum dan/atau tangga darurat, adalah;
 - a) konstruksi tangga yang dimaksud berada diluar struktur bangunan;
 - b) lahan sudah tersedia dalam keadaan matang;
 - c) ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.
 - 2) kriteria teknis komponen PSU untuk lift, adalah;
 - a) berupa unit lift untuk pengangkut orang, diutamakan untuk rusunami lebih dari 5 lantai;
 - b) *core lift* sudah tersedia;
 - c) ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.
 - 3) kriteria teknis komponen PSU untuk selasar adalah;
 - a) selasar yang dimaksud adalah untuk penghubung antar bangunan yang berada di lantai dasar;
 - b) tempat/ruang sudah tersedia;
 - c) lebar selasar cukup leluasa untuk melakukan mobilitas dua arah;
 - d) diberikan penerangan secukupnya;
 - e) ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.
 - 4) kriteria teknis komponen PSU untuk sistem penyaluran air hujan adalah;
 - a) penghubung saluran air hujan dalam konstruksi dengan drainase lingkungan;
 - b) lahan sudah tersedia dalam keadaan matang;
 - c) ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.
- d) kriteria teknis komponen PSU untuk sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor, harus mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku;

- e) kriteria teknis komponen PSU untuk sistem air minum adalah;
 - 1) berupa penyediaan *roof-tank* dan jaringan perpipaan ke sarasuna;
 - 2) tempat meletakkan *roof-tank* dan jaringan perpipaan sudah disiapkan;
 - 3) sumber air minum sudah tersedia;
 - 4) ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.
- f) kriteria teknis komponen PSU untuk jaringan pemadam kebakaran adalah;
 - 1) berupa *sistem plambing fire alarm*, berupa *flow switch*, *branch control valve switch*;
 - 2) tempat meletakkan *sistem plambing fire alarm* harus sudah tersedia;
 - 3) hidrant air untuk kebakaran sudah tersedia;
 - 4) ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.
- g) kriteria teknis komponen PSU untuk penangkal petir adalah;
 - 1) berupa tombak penangkal petir beserta kabel tembaga dan pipa arde untuk pbumian;
 - 2) tempat menempatkan tombak penangkal petir dan lahan pbumian pipa arde harus sudah tersedia;
 - 3) ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.
- h) kriteria teknis komponen PSU untuk sistem kelistrikan adalah;
 - 1) berupa panel hubung bagi dan jaringan instalasi listrik;
 - 2) ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.

Bagian Ketiga

Usulan bantuan Stimulan PSU

11. Usulan dilakukan oleh :

- a. kepala daerah;
- b. pemohon bantuan stimulan PSU setelah disahkan oleh instansi induk di atasnya, atau lembaga/organisasi/asosiasi induk di daerah dan/atau instansi teknis yang membidangi perumahan dan permukiman di daerah, kemudian dimintakan rekomendasi Kepala Daerah terkait;
- c. pimpinan perguruan tinggi, setelah disahkan oleh instansi teknis yang membidangi perumahan dan permukiman di daerah, untuk perguruan tinggi swasta harus ditambah pengesahan dari Kopertis/Kopertais dan Depdiknas/Depag, kemudian dimintakan rekomendasi Kepala Daerah terkait.

12. Kelengkapan usulan bantuan stimulan PSU adalah :
- a. permohonan bantuan stimulan PSU sebagaimana dimaksud angka 11 di atas.
 - b. melampirkan IMB dan site plan yang sudah disahkan dinas terkait, berikut penjelasan lokasi PSU yang dimohonkan bantuan;
 - c. jumlah rumah atau unit rusuna yang akan dan telah dibangun (belum KPR);
 - d. jumlah rumah atau unit rusunami yang telah terjual (telah KPR);
 - e. jadwal rencana pembangunan rumah atau rusuna;
 - f. tipe rumah atau rusuna dan luas kavling;
 - g. harga jual rumah atau satuan rusunami atau harga sewa rusunawa;
 - h. rencana bank penyalur KPR yang digunakan;
 - i. usulan komponen PSU yang akan dibantu beserta rinciannya (jumlah, volume, panjang dan lain-lainnya);
 - j. rencana detil teknis (*Detail Engineering Design*) PSU yang dimintakan bantuan stimulan;
 - k. pernyataan data pembangunan perumahan (contoh format 1);
 - l. pernyataan dari pengembang bersedia menurunkan harga jual RsH atau rusunami bersubsidi atau harga sewa rusunawa (contoh format 2);
 - m. pernyataan dari pemohon bahwa lahan/lokasi tidak bersengketa (contoh format 3);
 - n. pernyataan dari pengembang tidak akan menggunakan jalan yang dibangun melalui bantuan stimulan PSU sebagai jalan konstruksi untuk jalan pengembangan (contoh format 4);
 - o. pernyataan dari pengembang akan bersedia memperbaiki bantuan PSU yang dibangun apabila terjadi kerusakan sampai dengan diserahkan ke Pemerintah Daerah (contoh format 5);
 - p. pernyataan dari pengembang akan menyediakan dan menanam 1 (satu) batang pohon untuk setiap unit rumah atau ruang terbuka hijau (RTH) untuk rusuna (contoh format 6);
 - q. pernyataan dari pengembang akan menyiapkan lahan dengan kondisi siap bangun/matang, sesuai persyaratan komponen PSU yang diusulkan (contoh format 7);
 - r. Pernyataan dari pengembang tidak akan memindahkan lokasi yang telah dilakukan verifikasi lapangan tanpa seizin Deputy Bidang Perumahan Formal (contoh format 8)
 - s. foto-foto lapangan, gambar-gambar rencana, brosur dan lain-lain yang dianggap perlu.

13. Ketentuan permohonan bantuan stimulan PSU :
- a. pembangunan fisik RSH dan/atau rusuna yang telah dilaksanakan mencapai sekurang-kurangnya 60 % pada saat verifikasi, sehingga pembangunan rumah/rusuna tidak berpotensi merusak PSU yang telah dibangun;
 - b. diprioritaskan yang belum melaksanakan akad kredit. Jika akad kredit sudah dilaksanakan, maka pengembang harus menentukan sejumlah rumah atau satuan rusunami yang belum dilaksanakan akad kredit untuk diturunkan harganya dengan total penurunan ekivalen sebesar bantuan PSU yang diterima;
 - c. bantuan stimulan PSU hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali untuk satu pemohon pada lokasi yang sama tetapi pada blok yang berbeda dalam 2 (dua) kali tahun anggaran;
 - d. bagi pemohon yang mengusulkan bantuan stimulan PSU yang dilampirkan DED PSU yang dimohonkan bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf i, dan telah disahkan pemerintah daerah maka menjadi prioritas penilaian oleh tim verifikasi Kedeputian Bidang Perumahan Formal;
 - e. bagi permohonan bantuan stimulan PSU yang pada saat dilakukan verifikasi teknis di lapangan, ternyata tidak sesuai dengan usulan dan pernyataan yang disampaikan, maka terhadap pemohon tersebut beserta induk organisasi/asosiasi di daerah terkait akan dipertimbangkan kembali apabila mengajukan usulan baru;
 - f. bantuan stimulan PSU diberikan bukan merupakan bantuan dalam bentuk uang tunai, akan tetapi berbentuk fisik bangunan PSU;
 - g. usulan paling lambat diterima oleh Deputi Bidang Perumahan Formal pada tanggal 31 Januari tahun berjalan;
 - h. terhadap usulan yang diterima melebihi ketentuan pada huruf g, maka tidak akan dilakukan verifikasi dan akan dimasukkan sebagai usulan tahun berikutnya.

Bagian Keempat **Verifikasi Bantuan Stimulan PSU**

14. Verifikasi bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan dilakukan sebagai berikut;
- a. Deputi Bidang Perumahan Formal membentuk tim verifikasi;
 - b. pelaksanaan verifikasi meliputi verifikasi usulan program dan pelaksanaan kegiatan, melalui verifikasi administrasi dan verifikasi teknis serta kunjungan lapangan;
 - c. tim verifikasi berasal dari staf dilingkungan Kedeputian Bidang Perumahan Formal, dan bilamana perlu dapat melibatkan unsur kedeputian lain di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Pusat Pengembangan Perumahan, pemerintah daerah terkait, instansi terkait lainnya dan/atau pelaku pembangunan.

15. Tugas tim verifikasi sebagai berikut :
 - a. meneliti dan melakukan seleksi usulan/permintaan bantuan stimulan PSU dari sisa hasil verifikasi tahun sebelumnya yang tidak masuk dalam penetapan Menteri, ditambah usulan baru, dengan mengacu kepada kriteria prioritas kabupaten/kota, lokasi, jenis dan teknis bantuan stimulan PSU;
 - b. terhadap usulan yang tidak lengkap, tim verifikasi mengembalikan usulan/proposal kepada pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi;
 - c. menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Deputy Bidang Perumahan Formal;
 - d. tim verifikasi dimungkinkan untuk turut melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan pembangunan PSU.
16. Deputy Bidang Perumahan Formal menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi penerima bantuan stimulan PSU kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat untuk dimohonkan penetapan.

Bagian Kelima

Penetapan Bantuan Stumulan PSU

17. Menteri Negara Perumahan Rakyat menetapkan penerima bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan tahun anggaran berjalan, sesuai dengan besaran dana yang tersedia dalam APBN berdasarkan hasil rekomendasi dan verifikasi usulan bantuan stimulan PSU dari Deputy Bidang Perumahan Formal.
18. Hasil penetapan Menteri disampaikan kepada:
 - a. Deputy Bidang Perumahan Formal, untuk diinformasikan kepada pengusul;
 - b. Pusat Pengembangan Perumahan, untuk operasionalisasi bantuan.
19. Terhadap sisa hasil verifikasi, diluar jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 17;
 - a. akan dimasukkan dalam usulan tahun berikutnya;
 - b. apabila tidak termasuk dalam penetapan Menteri tahun berikutnya, maka harus mengajukan usulan baru.


Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan PSU

20. Pelaksanaan bantuan stimulan PSU
 - a. Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat melakukan operasionalisasi penetapan Menteri tentang pemberian bantuan stimulan PSU kepada penerima dengan melakukan pelelangan terhadap pekerjaan konstruksi pembangunan PSU pada lokasi yang mendapat bantuan

- stimulan PSU, dengan memperhatikan DED PSU dari pengusul yang disahkan dinas teknis terkait di daerah;
- b. pelaksana pembangunan PSU melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak yang dibuat dengan Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
 - c. pengawasan dan pengendalian dalam hal teknis pelaksanaan konstruksi bantuan stimulan PSU dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - d. penyelesaian pekerjaan oleh pelaksana konstruksi diserahkan kembali kepada Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
 - e. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat atas nama Menteri melakukan serah terima pekerjaan selesai kepada penerima bantuan stimulan PSU.
21. Penyaluran dana bantuan stimulan PSU dengan ketentuan;
- a. dilakukan melalui mekanisme pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan.
22. Bagan alir tata cara pelaksanaan bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan formal, digambarkan sebagai berikut :

5.6. BAGAN ALIR PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PADA LINGKUNGAN PERUMAHAN FORMAL



Catatan :

1. Usulan diterima selambat-lambatnya 31 Januari tahun berjalan.
2. Pembentukan Tim Verifikasi pada bulan Januari tahun berjalan.
3. Verifikasi administrasi dilaksanakan Pebruari tahun berjalan.
4. Verifikasi teknis ke lapangan dilaksanakan Maret s/d April tahun berjalan.
5. Minggu terakhir bulan April, proses penetapan oleh Menteri.
6. Pelelangan dilaksanakan Mei tahun berjalan.
7. Konstruksi dilaksanakan paling lambat Juli s/d September tahun berjalan.
8. Wasdal dilaksanakan Juli s/d September tahun berjalan.
9. Penyerahan aset dilaksanakan Oktober s/d Desember tahun berjalan.

Bagian Ketujuh **Penyerahan Bantuan Stimulan PSU**

23. Bantuan stimulan PSU yang telah selesai pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah dan ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat mengenai petunjuk pelaksanaan penyerahan kegiatan selesai di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, dengan tahapan sebagai berikut;
 - a. penyerahan pekerjaan dari penyedia barang/jasa yang telah selesai kepada Menteri;
 - b. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan atas nama Menteri menetapkan pengelolaan sementara kepada penerima bantuan stimulan PSU, dilengkapi dengan berita acara.
24. Penetapan pengelolaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan agar pelaksanaan bantuan stimulan PSU yang telah selesai dapat dimanfaatkan/dipelihara sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedelapan **Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan PSU**

25. Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai dengan tingkat pemerintah pusat.
26. Pemerintah pusat sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman sesuai dengan tujuan bantuan stimulan PSU untuk lingkungan perumahan formal
27. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat melalui Kedeputan Bidang Perumahan Formal antara lain dengan melakukan kegiatan verifikasi baik administrasi maupun teknis serta kunjungan lapangan dan menerima pernyataan dari pemohon bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan untuk menurunkan harga rumah/satuan rusunami maupun harga sewa rusunawa.
28. Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan formal
29. Pengawasan dan pengendalian dapat melibatkan peran serta masyarakat dengan menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan/atau instansi teknis pemerintah daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.

30. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan bantuan stimulan PSU dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan dinas/lembaga/instansi pemerintah daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.
31. Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan teknis kepada pengembang dan masyarakat dalam rangka pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan formal.
32. Induk organisasi/asosiasi pelaku pembangunan perumahan daerah/pusat melakukan pembinaan teknis kepada anggotanya, terkait pelaksanaan bantuan stimulan PSU.

Bagian Kesembilan

Pelaporan Bantuan Stimulan PSU

33. Pelaporan untuk pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan formal dilakukan secara berjenjang.
34. Pelaporan untuk pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan formal dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit kerja dalam pelaksanaan bantuan stimulan PSU.
35. Induk organisasi/asosiasi pelaku pembangunan perumahan daerah/pusat wajib melaporkan pelaksanaan pernyataan pelaku (anggotanya) untuk menurunkan harga setelah menerima bantuan stimulan PSU.

BAB III

P E N U T U P

Tata cara pelaksanaan bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan formal ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan pemberian bantuan stimulan PSU di lingkungan Kedeputian Bidang Perumahan Formal yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

Contoh Format 1

**SURAT PERNYATAAN
DATA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM RANGKA
VERIFIKASI TEKNIS BANTUAN STIMULAN PSU PADA LINGKUNGAN PERUMAHAN
TAHUN (tahun berjalan)**

Bersama ini kami sampaikan data-data pengembangan perumahan sebagai berikut :

A. DATA DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan dalam Perusahaan :
3. Alamat Rumah Lengkap :
4. Nomor Tlp/HP/Fax :

B. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Tlp dan fax :
4. Perhimpunan / Asosiasi :

C. SASARAN

1. PNS
2. TNI/POLRI
3. PEKERJA PESERTA JAMSOSTEK
4. CAMPURAN.

D. DATA PERUMAHAN

1. Nama Lokasi Perumahan :
2. Alamat Kantor Pemasaran :
3. Alamat Lokasi
 - a) Jalan :
 - b) RT/RW :
 - c) Desa :
 - d) Kecamatan :
 - e) Kabupaten/Kota :
 - f) Provinsi :

4. Luas Lokasi Perumahan

- a. Rencana Total : (m²/Ha)
 b. Sudah dibangun : (m²/Ha)
 c. Sedang dibangun : (m²/Ha)

5. Rencana pembangunan tahun (tahun berjalan) Unit

6. Progress Pelaksanaan Pembangunan untuk Tahun (tahun berjalan) (Belum dilaksanakan akad Kredit)

- a. Sudah dibangun : Unit
 b. Sedang dibangun : Unit
 c. Belum Terbangun : Unit

7. Waktu Pelaksanaan (point 6)

Bulan s/d Bulan (tahun berjalan).

8. Harga Jual

- a. Type Harga Jual Jumlah Unit
 b. Type Harga Jual Jumlah Unit
 c. Type Harga Jual Jumlah Unit

E. BANK PENYALUR KPR

1. Nama Bank :
 2. Alamat Bank :
 3. Nomor Tlp dan fax :

F. MOU SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG DIMINTAKAN STIMULAN PSU

(lampirkan copy MoU dimaksud)

1.
 2.
 3.
 4.
 5.

G. BANTUAN STIMULAN PSU YANG PERNAH DITERIMA (APBN / APBD)

1.
 2.
 3.
 4.
 5.

H. SURAT PERNYATAAN (terlampir)

1. Pernyataan bersedia menurunkan harga jual RSH/Rusunami bersubsidi/harga sewa Rusunawa.
2. Pernyataan dari pemohon bahwa lahan /lokasi tidak bersengketa
3. Pernyataan tidak akan menggunakan jalan yang dibangun melalui bantuan stimulan PSU sebagai jalan konstruksi untuk pengembangan.
4. Pernyataan akan bersedia memperbaiki bantuan PSU yang dibangun apabila terjadi kerusakan sampai dengan diserahkan ke Pemerintah Daerah.
5. Pernyataan akan menyediakan dan menanam 1 (satu) batang pohon untuk setiap unit RSH atau ruang terbuka hijau (RTH) untuk Rusuna.
6. Pernyataan akan menyiapkan lahan dengan kondisi siap bangun/matang sesuai persyaratan komponen PSU yang diusulkan.

I. LAMPIRAN

1. Gambar rencana komponen PSU yang dimohon.
2. Fotocopy site plan.
3. Fotocopy IMB.
4. Photo-photo atau dokumen lain (yang dianggap perlu).

Demikian data pembangunan perumahan ini saya buat sebenar-benarnya

Mengetahui (Dinas/Asosiasi)

.....

Yang Menyatakan

Ttd dan cap

Meterai Rp. 6.000,- dan cap perusahaan

(.....)

(.....)

Contoh Format 2**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat Rumah :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Nama Perumahan :

Dengan ini menyatakan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), maka kami menyatakan akan **menurunkan harga jual RsH/Satuan Rusunami/harga sewa Satuan Rusunawa*)** di lokasi perumahan yang mendapatkan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran (tahun berjalan) dari harga yang semula dipasarkan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

.....,

Yang Membuat Pernyataan
 PT

Meterai Rp. 6.000,- & cap perusahaan

Nama Pembuat Pernyataan
Jabatan dalam Perusahaan

*) coret yang tidak perlu

Contoh Format 3**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Rumah :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Perumahan :

Dengan ini menyatakan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), maka kami menyatakan **lahan pembangunan PSU yang diusulkan tidak bersengketa** di lokasi perumahan yang mendapatkan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran (tahun berjalan).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

.....,
Yang Membuat Pernyataan
PT

Meterai Rp. 6.000,- & cap perusahaan

Nama Pembuat Pernyataan
Jabatan dalam Perusahaan

Contoh Format 4**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat Rumah :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Nama Perumahan :

Dengan ini menyatakan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), maka kami menyatakan **tidak akan menggunakan jalan yang dibangun melalui Bantuan Stimulan PSU sebagai jalan konstruksi untuk pengembangan** di lokasi perumahan yang mendapatkan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran (tahun berjalan)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

.....,
Yang Membuat Pernyataan
 PT

Meterai Rp. 6.000,- & cap perusahaan

Nama Pembuat Pernyataan
Jabatan dalam Perusahaan

Contoh Format 5

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Rumah :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Perumahan :

Dengan ini menyatakan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), maka kami menyatakan akan **bersedia memperbaiki PSU yang dibangun apabila terjadi kerusakan sampai dengan diserahkan ke Pemerintah Daerah** di lokasi perumahan yang mendapatkan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran(tahun berjalan)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

.....,
Yang Membuat Pernyataan
PT

Meterai Rp. 6.000,- & cap perusahaan

Nama Pembuat Pernyataan
Jabatan dalam Perusahaan

Contoh Format 6**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat Rumah :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Nama Perumahan :

Dengan ini menyatakan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), maka kami menyatakan akan **menyediakan dan menanam 1 (satu) batang pohon untuk setiap unit RsH/ruang terbuka hijau untuk Rusuna*)** di lokasi perumahan yang mendapatkan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran (tahun berjalan)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

.....,
Yang Membuat Pernyataan
 PT

Meterai Rp. 6.000,- & cap perusahaan

Nama Pembuat Pernyataan
Jabatan dalam Perusahaan

*) coret yang tidak perlu

Contoh Format 7**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Rumah :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Perumahan :

Dengan ini menyatakan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), maka kami menyatakan akan **menyiapkan lahan dengan kondisi siap bangun/matang sesuai persyaratan komponen PSU yang diusulkan** di lokasi perumahan yang mendapatkan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran (tahun berjalan)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

.....,
Yang Membuat Pernyataan
PT

Meterai Rp. 6.000,- & cap perusahaan

Nama Pembuat Pernyataan
Jabatan dalam Perusahaan

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
Tentang TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN
STIMULAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS UMUM
Nomor : 02 /PERMEN/M/2009
Tanggal : 14 Agustus 2009

PSU PADA LINGKUNGAN PERUMAHAN SWADAYA

BAB I

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT KERJA

1. Tugas dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yaitu:
 - a. melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya;
 - b. mengalokasikan dana PSU melalui anggaran pemerintah daerah kabupaten/ kota;
 - c. membentuk pokja kabupaten/kota yang terdiri dari unsur instansi terkait bidang perumahan;
 - d. pokja kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap usulan PSU kelompok masyarakat, dan kemudian diusulkan melalui pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
 - e. pokja kabupaten/kota melakukan pengawasan dan pengendalian, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan bantuan stimulan PSU;
 - f. pokja kabupaten/kota bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota memfasilitasi masyarakat jika terjadi permasalahan di tingkat masyarakat.
2. Tugas dan tanggungjawab pemerintah provinsi yaitu:
 - a. memberikan fasilitasi, bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya;
 - b. mengalokasikan dana bantuan PSU melalui anggaran pemerintah daerah provinsi;
 - c. melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan stimulan PSU sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi.
3. Tugas dan tanggungjawab Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya yaitu:
 - a. Deputi Bidang Perumahan Swadaya bertanggung jawab terhadap program kegiatan pemberian bantuan stimulan PSU pada perumahan swadaya yang berasal dari DIPA Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
 - b. menerima usulan dari kabupaten/kota terkait dengan bantuan stimulan PSU di lingkungan perumahan swadaya;

- c. pokja pusat yang terdiri dari unsur Pusat Pengembangan Perumahan dan Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya melakukan verifikasi baik administrasi maupun teknis atas usulan dari kabupaten/kota;
 - d. Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya menelaah dan menyampaikan usulan bantuan stimulan PSU kepada Menteri untuk ditetapkan;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pemberian bantuan stimulan PSU bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
4. Tugas dan tanggungjawab Menteri Negara Perumahan Rakyat yaitu;
menetapkan usulan bantuan stimulan PSU yang telah diverifikasi oleh Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya.
5. Tugas dan tanggungjawab Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat yaitu;
- a. bertanggung jawab terhadap penyaluran dan pelaksanaan bantuan stimulan PSU melalui DIPA Satker Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
 - b. melakukan operasionalisasi pelaksanaan bantuan stimulan PSU yang dilakukan;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan bantuan stimulan PSU bekerjasama dengan Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya;
 - d. satker bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi dan keuangan.

BAB II

BANTUAN STIMULAN PSU PADA LINGKUNGAN PERUMAHAN SWADAYA

Bagian Kesatu

Kriteria Bantuan Stimulan PSU

6. Kriteria pemilihan kabupaten/kota
- a. pemerintah daerah yang telah siap/mempunyai renstrada dan atau program APBD dalam pembangunan perumahan dan permukiman di lingkungan perumahan swadaya;
 - b. adanya dukungan sektor lain baik dari pemerintah (instansi lain), swasta dan masyarakat;
 - c. pemerintah daerah menjamin kepastian bermukim, dan status lahan jelas untuk perumahan dan sesuai dengan RTRW;

- d. adanya usulan/permintaan daerah untuk kebutuhan PSU di lingkungan perumahan swadaya.

7. Kriteria pemilihan lokasi

- a. pemerintah kabupaten/kota menetapkan dan mengusulkan sebagai lokasi prioritas perumahan swadaya dalam satu lingkungan perumahan baik yang dibangun sendiri (dilakukan oleh kelompok MBR secara swadaya), maupun yang mendapatkan fasilitasi pembangunan perumahan swadaya;
- b. komunitasnya mempunyai komitmen untuk berpartisipasi dalam membangun maupun memelihara PSU yang dibangun;
- c. adanya kebutuhan dan mendesak bagi MBR dan diusulkan oleh masyarakat;
- d. jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan tersebut cukup tinggi;
- e. kondisi PSU di lingkungan perumahan swadaya belum ada sama sekali atau buruk;
- f. PSU yang akan dibangun dapat dan akan dikelola oleh masyarakat, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya;
- g. kesiapan lahan untuk pembangunan PSU dari kelompok masyarakat.

8. Kriteria berdasarkan prioritas

- a. telah terbentuk KSM, dan mengelola PSU secara swadaya di lingkungan perumahan swadaya;
- b. lahan untuk bantuan stimulan PSU telah tersedia;
- c. kelompok MBR yang akan menerima manfaat minimal 10 (sepuluh) unit rumah dalam satu lingkungan perumahan swadaya, (RT/RW/Kel);
- d. komunitasnya mempunyai komitmen untuk berpartisipasi dalam membangun maupun memelihara PSU yang dibangun;
- e. langsung memberikan manfaat bagi MBR di kawasan Perumahan Swadaya.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Dari Komponen Bantuan Stimulan PSU

9. Komponen pada lingkungan perumahan swadaya dapat berupa :

- a. jalan diarahkan untuk pembangunan baru atau perbaikan prasarana jalan lingkungan, jalan setapak yang merupakan akses ke pusat kegiatan lingkungan;
- b. drainase diarahkan untuk pembangunan baru atau perbaikan prasarana saluran drainase lingkungan dan atau sumur resapan;

- c. persampahan diarahkan untuk pembangunan baru atau perbaikan sistem prasarana persampahan yang sifatnya komunal;
 - d. pengolahan air limbah diarahkan untuk pembangunan baru atau perbaikan sistem prasarana pengolahan air limbah yang sifatnya komunal baik dengan sistem setempat maupun terpusat;
 - e. air minum diarahkan untuk pembangunan baru atau perbaikan sistem penyediaan air minum sederhana yang bersifat komunal (antara lain IPAS, Sumur Dalam dan lain-lain);
 - f. mandi, cuci, kakus (MCK) umum diarahkan pada pembangunan baru atau perbaikan MCK yang bersifat sarana umum;
 - g. balai warga, diarahkan pada pembangunan baru atau perbaikan balai warga untuk keperluan bersosialisasi warga;
 - h. listrik diarahkan untuk pembangunan baru atau perbaikan sarana alternatif sumber/energi listrik (pembangkit listrik tenaga mikro hidro, pembangkit listrik tenaga angin/kincir angin, pembangkit listrik tenaga surya).
10. Komponen bantuan stimulan PSU agar memenuhi ketentuan teknis yaitu keselamatan dan kenyamanan bangunan dan keandalan prasarana dan sarana lingkungan serta kriteria teknis sebagai berikut;
- a. kriteria teknis jalan lingkungan, jalan setapak;
 - 1) tanah untuk ruang milik jalan telah tersedia (disediakan oleh masyarakat di lokasi penerima bantuan stimulan PSU – perumahan swadaya);
 - 2) diprioritaskan untuk perbaikan/rehabilitasi jalan setapak/jalan lingkungan yang telah ada;
 - 3) dimungkinkan pembangunan jalan baru untuk lokasi pembangunan rumah baru secara swadaya;
 - 4) menghubungkan pusat kegiatan (pasar, TPI, outlet atau jalan yang mempunyai fungsi lebih tinggi, seperti sungai, laut);
 - 5) fungsional, meskipun mungkin merupakan konstruksi bertahap;
 - 6) menggunakan konstruksi sederhana dengan mempertimbangkan sumber daya setempat (tenaga kerja, material, peralatan, teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh KSM/OMS/Pokmas/LKD;
 - 7) untuk konstruksi khusus yang tidak tercantum dalam pedoman jalan lingkungan, maka proposal dan perencanaan teknis harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh dinas teknis terkait di kabupaten/kota;
 - 8) jalan lingkungan merupakan jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan beroda 4 (empat);

- 9) jalan setapak yaitu jalan yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 3 (tiga), roda 2 (dua) dan pejalan kaki, serta jalan ternak;
 - 10) jalan titian, yaitu jalan yang berada ditepi pantai, danau, sungai dan jalan yang berada pada daerah tanah becek/lumpur;
 - 11) mengacu pada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku (antara lain Keputusan Dirjen. Cipta Karya No. 44/KPTS/CK/1999 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Prasarana Jalan Perumahan, Keputusan Dirjen. Cipta Karya No. 43/KPTS/CK/1999 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Perumahan Nelayan, Keputusan Dirjen. Cipta Karya No. 45/KPTS/CK/1999 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Perumahan Di Atas Air).
 - 12) Untuk Jenis konstruksi jalan yang dapat dilaksanakan adalah:
 - a) jalan tanah yang dipadatkan;
 - b) jalan di atas tanah lunak;
 - c) jalan dengan lapis pasir - batu / kerikil (sirtu);
 - d) jalan batu;
 - e) jalan rabat beton;
 - f) jalan interblok;
 - g) jalan dengan lapis penetrasi;
 - h) jalan konstruksi kayu (khusus untuk jalan setapak).
- b. kriteria teknis prasarana drainase;
- 1) lingkungan perumahan harus dilengkapi sistem jaringan drainase sesuai dengan standar yang ada (SNI 02-2406-1991 tentang tata cara perencanaan umum drainase perkotaan);
 - 2) sistem saluran air hujan harus merupakan satu kesatuan dengan sistem drainase kawasan/perkotaan (dari saluran jalan setapak dan jalan lingkungan);
 - 3) kapasitas sistem harus mencukupi, baik untuk melayani air hujan yang dialirkan ke badan penerima atau yang diserap ke dalam tanah;
 - 4) saluran air hujan menggunakan sistem terbuka;
 - 5) stabilitas sistem harus terjamin, baik dari segi struktural, keawetan sistem dan kemudahan dalam operasi dan pemeliharaan;
 - 6) mengalir secara gravitasi, dan sedapat mungkin sistem pengaliran dengan sistem pemompaan hanya pada kondisi daerah tertentu/khusus;
 - 7) mengacu pada ketentuan / pedoman teknis yang berlaku.
- c. kriteria teknis sistem pengelolaan persampahan.
- 1) ketersediaan tanah, dan jalan ke lokasi prasarana komunal;

- 2) memenuhi standar teknis pembuatan prasarana persampahan secara komunal;
 - 3) berorientasi kepada kebutuhan dasar masyarakat, kemudahan aksesibilitas serta untuk peningkatan kesehatan lingkungan;
 - 4) bila kondisi kerapatan penduduk, dan muka air tanah masih memungkinkan maka prasarana yang disarankan adalah komposter rumah tangga;
 - 5) tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - 6) mengutamakan prinsip pengoperasian dan perawatan yang mudah dan murah;
 - 7) mengacu pada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku (antara lain SNI 03-3242, 1994 tata cara pengelolaan sampah di permukiman);
- d. kriteria teknis prasarana pengolahan air limbah;
- 1) ketersediaan tanah, sistem penyediaan air bersih dan jalan ke lokasi prasarana komunal dan diharapkan dapat dioperasikan secara gravitasi;
 - 2) memenuhi standar teknis pembuatan prasarana air limbah secara komunal;
 - 3) bila kondisi kerapatan penduduk, muka air tanah, dan permeabilitas tanah tidak memungkinkan maka prasarana yang disarankan adalah yang bersifat komunal (MCK, jamban bersama, septic tank komunal dengan perpipaan, atau sistim pengolah air limbah lainnya) untuk melayani 20 - 100 KK (SNI 03-2349, 2002 tata cara perencanaan bangunan MCK umum);
 - 4) teknologi yang dipergunakan untuk prasarana air limbah komunal sebaiknya disesuaikan kemampuan dan keinginan masyarakat;
 - 5) berorientasi kepada kebutuhan dasar masyarakat, kemudahan aksesibilitas serta untuk peningkatan kesehatan lingkungan;
 - 6) mengutamakan prinsip pengoperasian dan perawatan yang mudah;
 - 7) tidak memerlukan energi, dan dioperasikan dengan sendirinya;
 - 8) mengacu pada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku.
- e. kriteria teknis sistem penyediaan air minum dan pembangunan infrastruktur air bersih sederhana dapat dibangun di lokasi dengan memperhatikan beberapa kriteria berikut;
- 1) mempunyai potensi air tanah dalam, sungai, mata air, yang memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai sumber air bersih;
 - 2) untuk lokasi/daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air, daerah tersebut diharapkan mempunyai curah hujan yang mencukupi;
 - 3) untuk jenis pilihan modul antara lain;
 - a) sistim pengolahan air bersih sederhana (SIPAS);

- b) sumur dalam/sumur gali;
- c) bangunan penangkap mata air;
- d) sistim perpipaan dari PDAM;
- 4) mengacu pada ketentuan/pedoman teknis yang berlaku (antara lain SNI 03-3981, 1995 tata cara perencanaan Instalasi saringan pasir lambat, SNI 03-2817, 1992 metode pengujian aquifer tertekan).
- f. kriteria teknis sarana untuk mandi, cuci, kakus (MCK) umum meliputi;
 - 1) ketersediaan tanah;
 - 2) lokasi strategis;
 - 3) sumber air diprioritaskan air tanah;
 - 4) tangki septik dari beton bertulang atau pasang bata;
 - 5) 1 (satu) MCK minimal untuk 12 KK;
 - 6) dikelola oleh masyarakat;
 - 7) tidak mencemari lingkungan.
- g. kriteria teknis balai warga atau pengadaan balai warga ditetapkan untuk lingkup pelayanan RW (rukun warga) dengan kriteria (SNI 03-1733-2004) meliputi;
 - 1) jumlah penduduk yang dilayani minimal 1500 orang;
 - 2) tersedia tanah hibah/wakaf masyarakat;
 - 3) luas tanah yang dibutuhkan mencukupi;
 - 4) standar minimal kebutuhan per jiwa ($m^2/ jiwa$) = 0,12.;
 - 5) merupakan sarana umum yaitu jenis bangunan ini adalah bangunan umum, yang digunakan oleh masyarakat di sekitar perumahan swadaya sebagai tempat berkumpulnya warga melakukan pertemuan atau musyawarah. bangunan ini juga memiliki fungsi, antara lain;
 - a) kegiatan pertemuan (pertemuan warga, arisan, karang taruna, dll);
 - b) kegiatan kesehatan (posyandu, pospin, balai pengobatan, dll);
 - c) kegiatan keagamaan (sholat berjamaah, pengajian, dll).
- h. kriteria teknis prasarana listrik
 - 1) sarana listrik yang dibangun diperuntukkan untuk kepentingan umum dan bersifat komunal.
 - 2) mengutamakan prinsip pengoperasian dan perawatan yang mudah.
 - 3) mengacu pada ketentuan / pedoman teknis yang berlaku.

Bagian Ketiga **Usulan Bantuan Stimulan PSU**

11. Mekanisme usulan pemberian stimulan, program perumahan swadaya adalah meliputi;
 - a. KSM/LKM mengusulkan kegiatan PSU yang dibutuhkan kepada pokja kabupaten/kota;
 - b. pokja kabupaten/kota melakukan verifikasi, dan selanjutnya melalui pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputy Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan pokja provinsi;
 - c. usulan yang disampaikan tersebut memuat hal hal sebagai berikut;
 - 1) latar belakang yang mendasari kegiatan PSU yang diusulkan;
 - 2) tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pembangunan PSU;
 - 3) manfaat pembangunan PSU yang diusulkan terhadap masyarakat dan lingkungan perumahannya;
 - 4) Untuk rincian kegiatan yang meliputi;
 - a) jenis kegiatan, atau dijelaskan jenis kegiatan PSU yang diusulkan;
 - b) lokasi kegiatan, atau menjelaskan dimana PSU yang akan dibangun dan dilampirkan peta lokasi;
 - c) jumlah penerima manfaat atau jumlah kepala keluarga, jumlah jiwa, jumlah MBR di lingkungan perumahan yang menerima manfaat dari kegiatan PSU yang diusulkan;
 - d) ketersediaan lahan (kondisi lahan, kepemilikan lahan, dan lain-lain).
 - 5) pelaksanaan pembangunan PSU baik yang berhubungan dengan dana, waktu dan pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - 6) mekanisme pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan.

Bagian Keempat **Verifikasi Bantuan Stimulan PSU**

12. Verifikasi dilakukan oleh kelompok kerja tingkat pusat.
13. Pokja pusat ini mempunyai tugas untuk memverifikasi usulan dari pokja kabupaten/kota terhadap usulan bantuan stimulan PSU.

14. Usulan yang sudah diverifikasi disampaikan kepada Menteri melalui Deputi Bidang Perumahan Swadaya untuk disetujui, dan apabila disetujui disampaikan ke Satker Pusat Pengembangan Perumahan untuk ditindaklanjuti proses lebih lanjut.
15. Usulan yang tidak/belum disetujui maka diinformasikan dan dikembalikan kepada pemerintah daerah pengusul.
16. Pokja pusat/tim verifikasi ini juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan ini.


Bagian Kelima **Penetapan Bantuan Stimulan PSU**

17. Pokja pusat melakukan penilaian dan evaluasi terhadap usulan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kemudian disampaikan ke Deputi Bidang Perumahan Swadaya untuk diusulkan persetujuannya kepada Menteri
18. Menteri akan menetapkan dan mengalokasikan bantuan stimulan tersebut melalui anggaran sektoral sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.

Bagian Keenam **Pelaksanaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan PSU**

19. Satker Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat melakukan operasionalisasi atas penetapan Menteri tentang pemberian bantuan stimulan PSU kepada pemohon.
20. Satker Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat melakukan penyaluran dana kepada penerima bantuan stimulan dalam rangka pelaksanaan bantuan stimulan PSU.
21. Satker Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan bantuan stimulan PSU bekerjasama dengan Pokja Pusat Kedeputian Bidang Perumahan Swadya.
22. Penerima bantuan stimulan PSU (KSM/LKM) melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan perjanjian kerjasama operasional yang dibuat dengan Satuan Kerja Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
23. Pengawasan dan pengendalian dalam hal teknis pelaksanaan konstruksi bantuan stimulan PSU dilakukan oleh pemerintah daerah (pokja kabupaten/kota).
24. Penyelesaian pekerjaan oleh KSM/LKM dilakukan dengan berita acara penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dari Satker Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan KSM/LKM dan pokja kabupaten/kota.

25. Mekanisme penyaluran dana bantuan stimulan PSU pada perumahan swadaya dilakukan melalui mekanisme swakelola hibah dan sesuai prosedur yang berlaku adalah;
 - a. berdasarkan usulan yang diajukan pokja kabupaten/kota, maka SATKER/PK Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat memberikan rekomendasi dan mengajukan pembayaran kepada Departemen Keuangan untuk menyalurkan langsung kepada kelompok masyarakat (KSM)/LKM;
 - b. kelompok masyarakat yang menerima manfaat ini melaksanakan kegiatan berdasarkan usulan kegiatan yang telah disetujui oleh pokja Kabupaten/Kota;
 - c. tata cara penyaluran dan pencairan dana secara khusus akan diatur dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan.
26. Bagan alir tata cara pelaksanaan bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan swadaya



Bagian Ketujuh **Penyerahan Bantuan Stimulan PSU**

Pelaksanaan bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan swadaya yang telah selesai dikerjakan oleh KSM, dibuatkan berita acara pelaksanaan fisik selesai 100 % dari LKM/LKMB bersama KSM dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pusat Pengembangan Perumahan, selambat-lambatnya 14 hari diterima Satuan Kerja Pusat Pengembangan Perumahan setelah pelaksanaan selesai.

Bagian Kedelapan **Pengawasan, Pengendalian Bantuan Stimulan PSU**

27. Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai dengan tingkat pemerintah pusat.
28. Pemerintah pusat sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman sesuai dengan tujuan bantuan stimulan PSU untuk lingkungan perumahan swadaya.
29. Kementerian Negara Perumahan Rakyat melalui Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap verifikasi baik administrasi maupun teknis dan menerima pernyataan dari pemohon bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan swadaya untuk meningkatkan kualitas hunian.
30. Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan swadaya.
31. Pengawasan dan pengendalian dapat melibatkan peran serta masyarakat dengan menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan/atau instansi teknis pemerintah daerah yang membidangi pada lingkungan perumahan swadaya.
32. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan bantuan stimulan PSU dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan dinas/lembaga/instansi pemerintah daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.
33. Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan teknis kepada LKM dan masyarakat dalam rangka pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan swadaya.

Bagian Kesembilan

Pelaporan Bantuan Stimulan PSU

34. Pelaporan untuk pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan swadaya dilakukan secara berjenjang.
35. Pelaporan dalam bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan formal dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit kerja dalam pelaksanaan bantuan stimulan PSU.

BAB III

PENUTUP

Tata cara pelaksanaan bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan swadaya ini untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan bantuan stimulan PSU pada lingkungan perumahan swadaya yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut.

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI